



P E N E T A P A N

Nomor: 133/Pdt.P/2023/PN Spn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **ELI ELPIA**
Tempat Tanggal Lahir : Siulak Panjang, 02 Januari 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Siulak Panjang, Kec. Siulak, Kab. Kerinci-Jambi

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Register Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang, 02 Januari 1985, sesuai dengan KUTIPAN akta kelahiran No. 1501-LT-23112023-0004

Halaman 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor **140 / 253 / SP / Pem-2023** dan Kartu Keluarga Nomor : 1501161903190001 Pemohon ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang.
3. Bahwa berdasarkan kutipan Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program SD Nomor No. 10Dd 0019490 bernama ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang.
4. Bahwa pada saat membuat pasport yang baru dengan nama ELI ELPIA pada hasil SIMKIM munculkan data duplikasi dengan nama ELPIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Januari 1986 dengan nomor pasport B7207900, tanggal permohonan 14 Desember 2017.
5. Bahwa pada saat membuat Pasport yang bernomor B7207900 pemohon menempuh jalur alternatif dikarenakan keadaan yang mendesak.
6. Bahwa pemohon ingin mengesahkan / mengganti nama pemohon yang tertulis di pasport pemohon atas nama ELPIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Januari 1986 menjadi ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang
7. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan ini, pemohon akan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan yang akan ditetapkan.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh / Hakim yang mengadili pemohon ini berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen.
 - a. KTP, NIK 1501164201850003, tertulis atas nama ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang
 - b. Pasport Nomor B7207900 atas nama ELPIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Januari 1986Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang.
3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke Kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1501164201850003 atas nama ELI ELPIA , diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1501161903190001 atas nama kepala keluarga Edi Kusnawan , diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Edi Kusnawan dan ELI ELPIA , diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ELI ELPIA Nomor : 1501-LT-23112023-0004 diberi tanda P.4 ;
5. Foto copy Berita Acara Pembatalan Permohonan Paspor RI No. W5.IMI.IMI.3-GR.01.02-226, diberi tanda P.5 ;
6. Asli Surat Keterangan Kepala Desa Siulak Panjang No. 140/253/SP/Pem-2023, diberi tanda P.6 ;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SD) Negeri No. 126/ III Siulak Panjang, diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopy paspor No. B-7207900, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P-1 s/d P-8 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **DESI NOPIA;**
2. **JULIA PUTRI;**

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, oleh Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, bahwa Pemohon berdomisili di Desa Siulak Panjang, Kec. Siulak, Kab. Kerinci Provinsi Jambi sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sungai Penuh adalah yang berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) dan berwenang relatif (*Relative Competentie*) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon nomor 1 (satu), Hakim akan mempertimbangkan kemudian, dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum nomor selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkan mulai dengan petitum nomor 2 (dua) sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon sendiri membuktikan bahwa orang yang bernama ELI ELPIA sebagaimana dalam bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-6

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn.



dan ELPIA sebagaimana dalam bukti P-5, P-6 dan P-7, sehingga hakim berpendapat ELI ELPIA dan ELPIA merupakan orang yang sama (satu orang) yang mana hal tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa ELI ELPIA adalah sama dengan ELPIA yang tercantum dalam paspor, sehingga Hakim memiliki keyakinan bahwa ELI ELPIA sebagaimana di dalam KTP, KK, Kutipan Akta Kelahiran adalah satu orang yang sama dengan ELPIA di dalam Paspor;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menyebutkan “Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana”;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti P-1, dan bukti P-2, terdapat kesesuaian identitas yaitu nama ELI ELPIA lahir di Pinggir Air, tanggal 25 November 1981, sehingga menurut Hakim, Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan dokumen lain yang dimiliki oleh Pemohon tersebut membuktikan bahwa identitas Pemohon yang sah sebagai penduduk ELI ELPIA, hal tersebut diperkuat pula bahwa Akta Kelahiran dan KTP pemohon masih berlaku dan belum diubah atau dibatalkan, sehingga sepanjang Akta Kelahiran dan KTP tersebut belum diubah atau dibatalkan maka identitas diri yang terdapat di dalamnya masih dianggap sebagai identitas resmi yang dimiliki oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon serta didukung bukti surat, Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan dan sudah selayaknya untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi secukupnya dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4 (empat), Hakim mempertimbangkan karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, oleh karena itu petitum nomor 4 (empat) pun harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, baik secara motif dan secara yuridis, dimana petitum nomor 2 (dua)

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 (empat) telah dikabulkan oleh Hakim sehingga sangatlah beralasan apabila Petitem Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitem nomor 1 (satu) permohonan Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan identitas berupa nama, tempat, dan tahun lahir pemohon yang tertulis di dalam dokumen
 - a. KTP, NIK 1501164201850003, tertulis atas nama ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang
 - b. Pasport Nomor B7207900 atas nama ELPIA lahir di Kerinci pada tanggal 02 Januari 1986

Adalah benar satu orang yang sama yaitu pemohon atas nama ELI ELPIA yang lahir di Siulak Panjang.

3. Memerintahkan pemohon mengirimkan salinan penetapan permohonan satu orang yang sama ke kantor IMIGRASI KELAS II NON TPI KERINCI.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Rafi Maulana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Joefeizel, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dan dihadiri oleh Pemohon sendiri;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joefeizel, S.H.

Rafi Maulana, S.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2023/PN Spn.



Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 150.000,-
3. Meterai	: Rp. 10.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Panggilan	: Rp. -
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 210.000.- (dua ratus sepuluh ribu rupiah)